



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru di TK Salsabila Desa Taba Padang), bertempat tinggal di Perumahan Villa Rayhana Blok I nomor 07, Jalan Gang. Masjid Al Hikmah, RT.019, RW.005, Kelurahan Kadang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I;

ANAK PEMOHON I dan ALM SUAMI PEMOHON I, umur 1 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Perumahan Villa Rayhana Blok I nomor 07, Jalan Gang Masjid Al Hikmah, RT.019, RW.005, Kelurahan Kadang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;

AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Semidang Kalingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon III;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dipersidangan.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Bn tertanggal 10 Februari 2023 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I telah menikah pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/01/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON I dan ALM SUAMI PEMOHON I, Lahir di Bengkulu, 21 Oktober 2021 (1 tahun 3 bulan).
2. Bahwa Alm. Arwin A bin AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-12052022-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 12 Mei 2022;
3. Bahwa bapak AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I dan ibu IBU ALM. SUAMI PEMOHON I adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I;
4. Bahwa IBU ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 104/016/Pem/Tj,a/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Januari 2023;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I bekerja sebagai Satpam di Bank BI Bengkulu;
6. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



7. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengambil Sertipikat rumah di bank BTN, rumah tersebut beralamat di Kota Bengkulu atas nama Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I;
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (ANAK PEMOHON I dan ALM SUAMI PEMOHON I), dan Pemohon III (AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I) sebagai ahli waris dari Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I;
9. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
10. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Mei 2022 sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 1. PEMOHON I (Istri);
 2. ANAK PEMOHON I dan ALM SUAMI PEMOHON I (Anak);
 3. AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I (Ayah Kandung)Adalah ahli waris sah dari Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I;
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengambil Sertipikat rumah di bank BTN, rumah tersebut beralamat di Kota Bengkulu atas nama Alm. ALM. SUAMI PEMOHON I;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702204307940002 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama PEMOHON I yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702082406680001 tanggal 03 Oktober 2012 atas nama AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/01/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama ALM. SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771LU041120210008 tanggal 04 November 2021 atas nama ANAK PEMOHON I dan ALM SUAMI PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALM. SUAMI PEMOHON I Nomor 1771040312200005 tanggal 03 November 2021 yang di keluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P 5);

6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I Nomor 1702083010070026 tanggal 11 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1771KM120520220009 Tanggal 12 Mei 2022 di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama ALM. SUAMI PEMOHON I Nomor 145/11/1001/04/pem/2022 Tanggal 18 Mei 2022 dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang Limun telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P8)
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/0.1.6./Pem/Tj,a/0.1/2023 atas nama Helmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P9)
10. Asli Silsilah Keluarga atas nama AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I Tanggal 25 Januari 2023 diketahi oleh ketua RT (P10)

Bukti Saksi :

Saksi 1, SASKI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu suami dari Pemohon I bernama ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Mei 2022 ;
- Bahwa saksi tahu ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Almarhum masih hidup yaitu Pemohon III, sedangkan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan satu orang anak kandung yaitu Pemohon II dan ayah kandung almarhum yaitu Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan mengurus sertifikat rumah di Bank;

Saksi 2, SASKI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu suami dari Pemohon I bernama ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Mei 2022 ;
- Bahwa saksi tahu ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu ayah kandung Almarhum masih hidup yaitu Pemohon III, sedangkan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan Almarhum seorang istri yaitu Pemohon I dan satu orang anak kandung yaitu Pemohon II dan ayah kandung almarhum yaitu Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan mengurus sertifikat rumah di Babk;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P 1 sampai dengan P 10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SASKI 1 dan SASKI 2

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P6, P8 dan P 10 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, terbukti pula ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022 dan semasa hidupnya memiliki rumah di perumahan Vila Rayhana Blok 1 nomor 07 yang sertifikatnya di Bank BTN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 tersebut, terbukti pula ibu kandung Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I bernama adalah ahli waris dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I bukan disebabkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Bengkulu karena Sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I memiliki rumah di perumahan Vila Rayhana Blok 1 nomor 07. dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat rumah tersebut di Bank BTN dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, PEMOHON I (Istri) , Pemohon II ANAK PEMOHON I dan ALM SUAMI PEMOHON I bin Anwin A (Anak kandung) dan Pemohon III ALM. SUAMI PEMOHON I adalah ahli waris dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I
- Bahwa Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I. telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022 di Bengkulu;
- Bahwa kematian Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I (Helmi) terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa semasa hidup Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I. memiliki rumah di kota Bengkulu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat rumah tersebut atas nama Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I di Bank BTN dan keperluan lainnya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari ALM. SUAMI PEMOHON I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022 di Bengkulu karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ALM. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022 di Bengkulu karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum ALM. SUAMI PEMOHON I adalah:
 1. PEMOHON I (Istri);
 2. ANAK PEMOHON I dan ALM SUAMI PEMOHON I (Anak kandung)
 3. AYAH ALM. SUAMI PEMOHON I (Ayah Kandung)
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus/mengambil Sertipikat rumah atas nama ALM. SUAMI PEMOHON I di Bank BTN Bengkulu dan keperluan lainnya terkait peninggalan Almarhum;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Drs. Ramdan

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP :Rp 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Bn